

Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Qomaruzzaman Azam Zami,¹ Rachel Anggita Lintang²

Universitas Islam Balitar (UNISBA) Blitar

E-Mail: datazami@gmail.com

ABSTRACT: Violence against women is a global issue that continues to increase. SIMFONI PPA data shows an increasing trend in cases of violence against women in Indonesia, with 11,712 victims in 2023. The purpose of this study is to explain how the UPTD PPA of Blitar City implements a policy of handling services for cases of violence against women and find obstacles faced in its implementation. Talcott Parsons' structural functional theory is used to analyze how social systems function in the context of protecting women to maintain stability and balance in society. This study uses qualitative, descriptive methods with data collection techniques through participatory observation, interviews, and documentation. The results are that the UPTD provides six services for protecting women and children, namely complaints, outreach, case management, shelter, mediation, and assistance. Then referring to PERPRES No. 55 of 2024, the number of services has been increased to eleven. However, social challenges such as negative stigma and limited human resources hinder policy implementation. Therefore, UPTD PPA Kota Blitar continues to strive to provide comprehensive services by involving external parties for legal and psychological assistance which then emphasizes the importance of increasing capacity and human resources to ensure effective protection services for victims of violence at the local level.

Keywords: Service policy, handling of violence, women

ABSTRAK: Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu global yang terus meningkat. Data SIMFONI PPA menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dengan 11.712 korban pada tahun 2023. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana UPTD PPA Kota Blitar menjalankan kebijakan pelayanan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan menemukan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Teori struktural fungsional Talcott Parsons digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem sosial berfungsi dalam konteks perlindungan perempuan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam masyarakat. penelitian ini menggunakan metode kualitatif, deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Hasilnya adalah bahwa Pihak UPTD menyediakan enam layanan perlindungan perempuan dan anak yaitu pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan, mediasi, dan pendampingan. Kemudian merujuk pada PERPRES No. 55 Tahun 2024 maka jumlah layanan telah ditingkatkan menjadi sebelas. Namun, tantangan sosial seperti stigma negatif dan keterbatasan sumber daya manusia menghambat implementasi kebijakan. Maka, UPTD PPA Kota Blitar terus berupaya memberikan layanan komprehensif dengan melibatkan pihak eksternal untuk bantuan hukum dan psikologis yang kemudian menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia untuk memastikan layanan perlindungan korban kekerasan yang efektif di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kebijakan pelayanan ,penanganan kekerasan, perempuan

1. PENDAHULUAN

Isu kekerasan terhadap perempuan bukan hanya merupakan masalah nasional, tetapi juga global. Hal ini menimbulkan keprihatinan mengenai kurangnya pemenuhan hak-hak perempuan untuk bebas dari tindak kekerasan. Sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, pada tanggal 18 Desember 1979, PBB mengeluarkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women (CEDAW)*. Melalui UU No. 7 Tahun 1984, Indonesia meratifikasi *CEDAW* sebagai komitmen untuk menghapuskan segala

bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Undang-undang ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan program yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan dan melindungi hak-hak mereka.

Selain meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi perempuan terus berkembang. Beberapa di antaranya adalah pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang memberikan perlindungan hukum bagi korban. Dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai landasan hukum untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan di dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan terhadap perempuan merupakan kasus yang diibaratkan dengan fenomena gunung es (Krisnanto & Syaputri, 2020). Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan kejadian yang mereka alami karena berbagai alasan, seperti stigma sosial, rasa takut, atau ketidaktahuan akan hak-hak mereka. Padahal kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang mendalam dan kompleks, mencakup kekerasan fisik dan psikologis. Korban kekerasan sering mengalami trauma fisik dan emosional yang berkepanjangan, yang memengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan sosial mereka.

Berdasarkan data SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak), kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan (SIMFONI PPA, 2024). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 8.764 perempuan menjadi korban kekerasan. Tahun 2021 terdapat kenaikan angka menjadi 10.364 korban. Dan angka ini terus meningkat hingga mencapai 11.712 korban pada tahun 2023. Data sementara yang tercatat pada 1 Januari 2024 hingga 9 November 2024 menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah perempuan korban kekerasan, yaitu sejumlah 8.422 korban. Di Jawa Timur sendiri, dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan peningkatan jumlah perempuan korban kekerasan. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 932 korban, dan angka ini meningkat hingga mencapai 1.003 korban pada tahun 2023. Pada triwulan III tahun 2024, angka tersebut menurun menjadi 645 korban. Namun perlu diingat bahwa jumlah perempuan korban kekerasan tersebut masih merupakan data sementara. Meskipun mengalami penurunan, setiap kasus adalah cerminan dari permasalahan yang lebih luas. Hal tersebut menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat upaya perlindungan dan pencegahan, mengingat kasus-kasus tersebut hanya sebagian kecil dari jumlah sebenarnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tanggung jawab yang luas dalam perlindungan

perempuan. Untuk melaksanakan tugas-tugas operasional di lapangan, berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA ini berada di bawah kepala DP3AP2KB. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) memiliki peran krusial dalam implementasi kebijakan perlindungan perempuan di tingkat daerah. UPTD PPA bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional. Tugas utama UPTD PPA adalah memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan diskriminasi yang membutuhkan perlindungan khusus. Dengan demikian, UPTD PPA menjadi garda depan dalam memberikan bantuan langsung kepada korban kekerasan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Lebih lanjut, PERMEN PPPA Nomor 2 Tahun 2022 memberikan pedoman tentang standar pelayanan dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan. Dengan adanya sinergi yang kuat ini, diharapkan penanganan kasus kekerasan dapat dilakukan secara cepat, efektif, dan terintegrasi.

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan menjadi tanggung jawab bersama. Selain perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan bagi perempuan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar dalam menangani kekerasan terhadap perempuan serta mengidentifikasi hambatan yang ada.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai studi komprehensif yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan. Melalui perspektif sosiologi hukum, penelitian bertujuan mengeksplorasi dinamika interaksi antara norma hukum, struktur kelembagaan, dan realitas sosial dalam konteks perlindungan perempuan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menggambarkan suatu data secara lengkap, terperinci dan sistematis, kemudian terhadap data tersebut dianalisis dengan cara analisis triangulasi data.

Untuk mendapatkan data yang sesuai serta cukup dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana maka digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Metode Observasi Partisipatif

Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan dan terlibat secara langsung terhadap aktivitas sehari-hari di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana khususnya di Bidang Perlindungan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Blitar.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam bentuk gambar dan dokumen. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai pendukung penelitian.

3. Metode Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung dengan maksud tertentu. Pada laporan ini, penulis bertindak sebagai pewawancara dan narasumber atau responden bertindak sebagai yang diwawancarai. Data yang dihasilkan dari wawancara bersifat terbuka, menyeluruh, dan tidak terbatas, sehingga mampu membentuk informasi yang utuh dan menyeluruh (Yasin et al., 2024).

Dalam proses analisis data penelitian, peneliti mengadopsi model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup serangkaian prosedur sistematis untuk mengolah dan menginterpretasi data penelitian sosiologi hukum. Tahap pertama, reduksi data, merupakan proses kritis yang melibatkan pemilahan, pengkategorian, dan penajaman informasi yang diperoleh dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti secara selektif memfokuskan perhatian pada tema-tema kunci yang relevan dengan implementasi kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, sehingga menghasilkan konstruksi data yang bermakna dan terarah.

Penyajian data selanjutnya menjadi tahapan fundamental di mana peneliti mengelompokkan data sesuai tema-tema spesifik, membentuk narasi deskriptif komprehensif, dan mengonstruksi pola hubungan antarfenomena sosial yang kompleks. Proses ini memungkinkan peneliti untuk mentransformasi data mentah menjadi informasi terstruktur yang memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi kebijakan dalam konteks sosiologi hukum.

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui serangkaian interpretasi data yang mendalam, dengan menggunakan perspektif analitis sosiologi hukum. Peneliti tidak sekadar menarik simpulan statistik, melainkan mengeksplorasi faktor-faktor determinan yang mempengaruhi kompleksitas implementasi kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan.

Untuk memastikan kredibilitas temuan, peneliti mengimplementasikan teknik triangulasi yang komprehensif. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengkonfirmasi informasi dari berbagai informan kunci, triangulasi metode diterapkan melalui penggunaan multimetode pengumpulan data, serta konfirmasi berkelanjutan dengan informan untuk memvalidasi interpretasi peneliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Blitar yang sebelumnya bernama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Blitar adalah salah satu lembaga pemerintah daerah di Kota Blitar yang memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka mengemban amanah otonomi daerah. Hal ini ditunjang oleh Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar mengemban amanah sebagai pelaksana urusan pemerintah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar melaksanakan tupoksi sesuai Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar. Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar berlokasi di Jl. Dr. Sutomo No. 50, Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar.

Untuk mempermudah pengelolaan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk serta keluarga berencana, DP3AP2KB Kota Blitar dibagi menjadi beberapa bidang dan kesekretariatan. DP3AP2KB Kota Blitar memiliki tiga bidang utama, yaitu bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (P3), bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P2KB), dan bidang Perlindungan Anak (PA). Selain itu, terdapat juga Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Kesekretariatan dinas ini dibagi menjadi dua sub bagian: sub bagian program dan

kepegawaian, serta sub bagian umum, keuangan, dan penatausahaan barang.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, UPTD PPA Kota Blitar dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan tugas teknis operasional di wilayah Kota Blitar dalam memberikan layanan dan perlindungan khusus bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lainnya. UPTD PPA Kota Blitar berada di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Blitar.

Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2023, UPTD PPA Kota Blitar memiliki tugas dan fungsi yang lebih spesifik. UPT ini bertanggung jawab dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pemulihan korban. Sebagai garda terdepan dalam perlindungan perempuan dan anak, UPTD PPA Kota Blitar senantiasa memberikan layanan yang berkualitas dan hadir dengan motto “*RAMAH*”, yaitu responsif, amanah, melindungi perempuan dan anak, dan *humble*. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak, UPTD PPA Kota Blitar menyediakan enam layanan dasar sebagai berikut: Layanan pengaduan masyarakat; Penjangkauan korban; Pengelolaan kasus; Penampungan sementara; Mediasi; dan Pendampingan korban.



Gambar 1 Alur Pelayanan UPTD PPA Kota Blitar
(Sumber: <https://dp3ap2kb.blitarkota.go.id>)

Adapun alur pelayanan UPTD PPA Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Pelayanan dimulai dengan penerimaan pengaduan, baik melalui pengaduan langsung, *hotline*, atau rujukan. Setelah pengaduan diterima, akan dilakukan *assessment* untuk mengetahui kondisi korban yang nantinya digunakan untuk menyusun rencana intervensi. Dari hasil *assessment* akan diketahui pendampingan apa yang dibutuhkan oleh korban. Adapun bentuk pendampingan yang diberikan adalah pendampingan psikologis dan hukum. Selama proses pendampingan, pendamping PPA Kota Blitar akan terus memonitoring perkembangan kasus untuk memastikan pelayanan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan korban. Setelah dilakukan pendampingan, kasus dapat determinasi dengan persetujuan penerima manfaat atau dirujuk ke lembaga lain untuk memberikan layanan yang lebih spesifik.

Mengikuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat perubahan dari yang sebelumnya 6 (enam) layanan menjadi 11 (sebelas) layanan, yaitu sebagai berikut: Menerima laporan atau penjangkauan korban; Memberikan informasi tentang hak korban; Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; Menyediakan layanan hukum; Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera; Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas; Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Dalam menjalankan tugasnya, UPTD PPA Kota Blitar dibantu oleh Satgas PPA (Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak) yang tersebar di 21 kelurahan di Kota Blitar. Masing-masing kelurahan terdapat 2 (dua) relawan. Satgas PPA bertugas membantu perempuan dan anak korban kekerasan yang ada di wilayah mereka atau yang didasarkan pada pengaduan kepada UPTD PPA.

Implementasi Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di UPTD PPA Kota Blitar

Implementasi kebijakan merupakan proses penerapan kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah atau lembaga terkait. Menurut Gordon (dalam Mulyadi et al., 2024) pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan beragam aktivitas yang ditujukan pada pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini seorang pimpinan/administrator/eksekutif mengelola cara untuk menginterpretasikan, mengorganisir, serta menetapkan alternatif yang telah dipilih.

Peningkatan kesadaran mengenai pentingnya pemenuhan hak-hak perempuan untuk mendapat perlindungan dari segala macam bentuk kekerasan telah mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar adalah dengan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Blitar, yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Hal tersebut didasarkan oleh Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018.

Dalam implementasinya, penanganan kekerasan terhadap perempuan tidak hanya melibatkan DP3AP2KB dan UPTD PPA, namun juga melibatkan berbagai pihak terkait, seperti kepolisian, lembaga hukum, lembaga kesehatan, serta organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan dalam memberikan pelayanan yang maksimal bagi perempuan korban kekerasan.

1. Kekerasan terhadap Perempuan di Kota Blitar

Kekerasan terhadap perempuan adalah masalah serius yang melanda berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Data dari *World Health Organization (WHO)* pada tahun 2023, sekitar 1 dari 3 perempuan di seluruh dunia mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mereka. Pada tahun 2023, data dari SIMFONI PPA menunjukkan terdapat 11.441 kasus kekerasan terhadap perempuan. Dikutip dari *website* KEMEN PPPA, berdasarkan data SAFEnet Indonesia, pada tahun 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Indonesia naik 4 (empat) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024. Menteri PPPA menyebutkan, korban KBGO pada rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57%.

Di Kota Blitar, terhitung hingga bulan Oktober 2024, terdapat 15 pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan di UPTD PPA Kota Blitar adalah kekerasan psikis, terutama berupa ancaman yang menimbulkan tekanan emosional bagi korban. Kekerasan psikis dapat berupa kata-kata kasar, ancaman kekerasan fisik, atau intimidasi yang membuat korban mendapatkan tekanan emosional. Meskipun kekerasan psikis tidak meninggalkan luka fisik, dampak jangka panjang bagi korban sangat serius. Tekanan psikis dapat menyebabkan gangguan emosional, perubahan perilaku, dan gangguan kognisi. Korban dapat mengalami stress pasca-trauma yang dapat menimbulkan pola pikir negatif terhadap dirinya sendiri. Sehingga korban dapat mengalami gangguan kecemasan hingga depresi.

Salah satu faktor yang berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus kekerasan di Kota Blitar adalah pernikahan di usia yang masih muda tanpa adanya kesiapan mental dan finansial. Pernikahan dini dikatakan berkaitan dengan kekerasan karena di usia dini untuk menikah banyak dari pasangan dari segi emosi masih labil dan belum bisa mengontrol (Sulaeman et al., 2022). Keterbatasan ekonomi seringkali menjadi pemicu konflik dalam rumah tangga, yang berujung pada tindakan kekerasan, baik fisik maupun psikis terhadap perempuan. Istri biasanya menerima begitu saja kekerasan yang dilakukan oleh suami dengan alasan takut tidak diberi uang untuk kebutuhan sehari-hari (Sutiawati & Mappaselleng dalam Sulaeman et al., 2022). Ketidakstabilan ekonomi, terutama dalam keluarga dengan penghasilan yang terbilang pas-pasan, dapat memicu stress dan frustrasi yang tinggi. Hal ini berdampak pada meningkatnya potensi kekerasan dalam hubungan, dimana perempuan sering menjadi korban karena ketergantungan finansial. Hal tersebut berkaitan dengan budaya patriarki yang menyebabkan perempuan tidak memiliki akses terhadap pendidikan atau pekerjaan yang layak, sehingga mereka tergantung pada suami untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ketergantungan ini membuat perempuan merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat dan sulit untuk keluar dari lingkup kekerasan.

2. Pelayanan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di UPTD PPA Kota Blitar

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah lembaga pemerintah yang dibentuk untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Tujuan utama UPTD PPA Kota Blitar adalah menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak di wilayah Kota Blitar dengan memberikan layanan khusus yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.2 Tahun 2022, UPTD PPA menyediakan 6 (enam) layanan dasar perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, yaitu:

a. Pengaduan

Pengaduan adalah fungsi layanan untuk menerima laporan kasus kekerasan yang dialami perempuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Layanan ini merupakan langkah awal dalam proses penanganan kasus kekerasan dan diskriminasi. Tercatat sebanyak 15 pengaduan kekerasan terhadap perempuan masuk di UPTD PPA Kota Blitar sejak Bulan Februari 2024 hingga Bulan Oktober 2024, terdapat. Untuk melakukan pengaduan di UPTD PPA Kota Blitar dapat melalui tiga cara, yaitu melalui pengaduan langsung, *hotline*, dan rujukan.

Pengaduan langsung adalah pengaduan yang dilakukan dengan cara pelapor atau korban mendatangi kantor UPTD PPA Kota Blitar untuk melaporkan masalahnya secara langsung. Sedangkan pengaduan melalui *hotline* dilakukan dengan melapor melalui media sosial yang tersedia. Layanan *hotline* UPTD PPA Kota Blitar menyediakan saluran komunikasi yang dapat diakses oleh masyarakat Kota Blitar. Layanan ini ada setelah UPTD PPA Kota Blitar dibentuk dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab penuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga dengan pengelolaan lebih terstruktur, diharapkan kualitas dan efektivitas layanan meningkat, mengingat dalam penanganan kasus kekerasan dibutuhkan respon yang cepat. *Hotline* dapat digunakan sebagai langkah awal bagi masyarakat yang ingin melaporkan kekerasan tanpa harus datang langsung ke kantor.

Untuk pengaduan rujukan biasanya datang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau lembaga penyedia layanan PPA lain, seperti dinas sosial atau instansi terkait lainnya. Ketika pengaduan masuk, lembaga terkait akan melakukan identifikasi jenis kasus, kriteria risiko, dan kriteria kewenangan untuk menentukan apakah laporan tersebut berada dalam kewenangan mereka atau tidak. Jika laporan tersebut sesuai dengan standar layanan, maka akan diberikan layanan lanjutan. Tetapi jika tidak, maka pelapor wajib diberitahu alasannya dan diberikan informasi terkait layanan yang sesuai kebutuhan.

Sebagai contoh, berdasarkan informasi dari kepala UPTD PPA Kota Blitar terdapat laporan masuk di Dinas Sosial Kota Blitar untuk mengajukan permintaan bantuan sosial. Dan setelah dilakukan identifikasi, ditemukan bahwa ada indikasi depresi pada pelapor tersebut. Karena Dinas Sosial Kota Blitar bergerak pada urusan sosial tetapi tidak menyediakan pendampingan psikologis, kasus tersebut dirujuk ke UPTD PPA Kota Blitar untuk memberikan layanan pendampingan psikologis. Hal tersebut yang dinamakan pengaduan rujukan.

Begitu juga sebaliknya. Saat pengaduan masuk di UPTD PPA Kota Blitar, dan setelah dilakukan identifikasi, ditemukan bahwa pelapor bukan warga Kota Blitar. UPTD PPA Kota Blitar tetap wajib menerima laporan tersebut meski bukan wilayah kewenangannya. Kemudian pihak UPTD PPA Kota Blitar akan menghubungi penyedia layanan PPA lain yang berwenang untuk melakukan rujukan dan mengarahkan pelapor ke lembaga terkait. Hal ini mengindikasikan bahwa UPTD PPA Kota Blitar memiliki mekanisme yang jelas dan terstruktur dalam mengelola laporan, sehingga setiap pengaduan dapat ditangani dengan tepat.

b. Penjangkauan

Penjangkauan adalah fungsi layanan untuk menjangkau korban atau calon penerima manfaat yang belum atau tidak bisa mengakses layanan UPTD PPA Kota Blitar. Bisa juga penjangkauan ini dilakukan ketika ada informasi dari orang lain atau dari media sosial terkait

kasus kekerasan yang dialami perempuan dan kasus tersebut belum dilaporkan ke UPTD PPA Kota Blitar. Selama proses penjangkauan, pihak UPTD PPA Kota Blitar akan didampingi oleh Satgas PPA yang berada di wilayah kewenangan masing-masing.

Contohnya, terdapat laporan mengenai seseorang yang diduga mengalami depresi karena dulunya menjadi korban KDRT di Kecamatan Sukorejo, pihak UPTD PPA Kota Blitar melakukan penjangkauan untuk mengkonfirmasi kondisi kesehatan mental korban dan menentukan langkah selanjutnya yang harus diambil. Penjangkauan dilakukan dengan melibatkan satgas PPA di lingkungan tersebut.

Proses penjangkauan juga merupakan bagian dari *assessment*. Layanan ini dilakukan untuk memahami kondisi korban secara lebih menyeluruh. Maka untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai situasi yang dihadapi oleh korban, UPTD PPA Kota Blitar akan melakukan penelusuran alamat dan mendatangi rumah korban untuk melakukan identifikasi kasus dan memberikan layanan awal.

Sama halnya dengan layanan pengaduan, selama proses penjangkauan juga akan dilakukan identifikasi kriteria risiko dan kriteria kewenangan. Jika kasus berisiko tinggi, maka korban berhak mendapat layanan kedaruratan sebelum diberikan penanganan lanjutan oleh UPTD PPA Kota Blitar. Dan jika kasus berada di bawah kewenangan UPTD PPA Kota Blitar, maka pendamping PPA akan menyusun rencana pelayanan yang dibutuhkan.

c. Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan fungsi layanan untuk memenuhi hak dan kebutuhan seluruh penerima manfaat yang sedang dilayani oleh UPTD PPA dengan cara menyediakan, merujuk, atau melimpahkan (PERMEN PPPA No. 2 Tahun 2022). Setelah dilakukan identifikasi secara menyeluruh, UPTD PPA Kota Blitar akan melakukan pengelolaan kasus yang terdiri dari beberapa cara, yaitu: Penyediaan layanan yang sepenuhnya dilakukan oleh UPTD PPA Kota Blitar; Merujuk, yaitu berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lain sesuai dengan kebutuhan korban. Misalnya untuk korban penyandang disabilitas, UPTD PPA Kota Blitar bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan korban penyandang disabilitas; Melimpahkan kasus kepada penyelenggara layanan PPA lain karena kasus di luar kewenangan UPTD PPA Kota Blitar.

Pengelolaan kasus ini melibatkan analisis kebutuhan korban berdasarkan hasil *assessment*. Selama proses *assessment*, tim akan mengevaluasi berbagai aspek, seperti permasalahan utama korban yang mencakup KDRT, non-KDRT, *human trafficking*, atau lainnya. Selama proses ini dilakukan, petugas juga akan melakukan *assessment* biopsikososial untuk mengidentifikasi permasalahan yang muncul termasuk kondisi fisik, psikis, sosial,

Pendidikan, spiritual, dan ekonomi korban, untuk menentukan jenis bantuan yang diperlukan.

Proses ini sangat penting, karena membantu tim dalam merancang rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan korban. Adapun layanan yang disediakan adalah penampungan sementara, mediasi, pendampingan layanan kesehatan, pendampingan layanan hukum, rehabilitasi sosial, dan reintegrasi sosial.

d. Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara adalah fungsi layanan untuk menyediakan fasilitas perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan. Salah satu layanan yang disediakan oleh UPTD PPA Kota Blitar untuk memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan adalah penampungan sementara atau disebut juga dengan rumah aman. Fasilitas ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi korban kekerasan, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi berbahaya. Menurut informasi yang diperoleh dari Kepala UPTD PPA Kota Blitar, rumah aman ini belum pernah digunakan sejak UPTD PPA Kota Blitar resmi berjalan pada Bulan Februari 2024.

Penempatan di rumah aman hanya dilakukan setelah analisis menyeluruh mengenai keamanan korban. Setelah dilakukan identifikasi menyeluruh, korban atau penerima manfaat akan diberi informasi terkait bahaya dan risiko kasusnya. Misalnya seorang korban kekerasan terpaksa tinggal bersama pelaku dalam satu rumah, UPTD PPA Kota Blitar akan mempertimbangkan penempatan di rumah aman sebagai solusi.

Setelah korban atau penerima manfaat menyetujui untuk dilakukan penampungan sementara, pendamping PPA akan berkoordinasi dengan petugas penampungan sementara untuk menyediakan kebutuhan penerima manfaat. Meski belum pernah digunakan, jika suatu saat layanan penampungan sementara dibutuhkan, UPTD PPA Kota Blitar akan menyediakan fasilitas dasar seperti pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan yang layak, serta kebutuhan spesifik lainnya. Dan jika selama di rumah aman korban atau penerima manfaat membutuhkan akses ke layanan lainnya, UPTD PPA Kota Blitar akan menyediakan layanan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya korban membutuhkan akses layanan kesehatan, UPTD PPA Kota Blitar akan bekerja sama dengan puskesmas setempat untuk memberikan layanan tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, analisis ini diperkuat dengan jawaban dari informan ketika wawancara berlangsung. Informan ini adalah Kepala UPTD PPA Kota Blitar, yaitu Ibu Ida Rahayu, S.Sos., M.M. Pada saat wawancara berlangsung, dan pewawancara menanyakan terkait fasilitas yang diberikan selama korban berada di rumah aman, informan menjawab, *"Fasilitas yang diberikan adalah makan, kayak anak kos. Ada penjaganya, ada ibu kosnya, tenaga kebersihannya. Dia makan, minum, dan kalau diperlukan layanan kesehatan, kita*

bekerja sama dengan puskesmas untuk perawatan yang dia perlukan apa".

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), batas maksimal pemberian fasilitas rumah aman adalah 14 hari. Setelah 14 hari, jika korban masih memerlukan penampungan lebih lanjut, UPTD PPA akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk menempatkan korban di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

a. Mediasi

Mediasi merupakan fungsi layanan untuk menyelesaikan konflik dengan perundingan untuk menemukan jalan tengah dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pihak netral, yaitu mediator. Mediasi dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk korban, keluarga korban, pelaku, keluarga pelaku, mediator, psikolog, pendamping kasus, dan satgas PPA. Dan untuk beberapa kasus, mediasi dilakukan dengan melibatkan pihak kelurahan. Dalam proses mediasi, UPTD PPA Kota Blitar berupaya menciptakan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak untuk memulihkan hubungan dengan tetap memperhatikan hak-hak korban.

Sebelum dilakukan mediasi, pendamping PPA Kota Blitar bersama dengan psikolog akan melakukan *assessment* untuk mengetahui masalah dan kesiapan korban. Setelah dilakukan *assessment*, korban akan diberi informasi tentang opsi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan proses mediasi akan segera dilakukan setelah kedua belah pihak yang disebut juga dengan pelapor dan terlapor sepakat untuk melakukan mediasi.

Selama proses mediasi, kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pelaku atau pelapor dan terlapor akan menyampaikan kondisi mereka masing-masing yang nantinya akan diidentifikasi untuk menentukan opsi penyelesaian masalah yang adil bagi keduanya. Selama proses mediasi, aspek hukum dan psikologis harus dipertimbangkan. Dan setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan, detail kesepakatan akan ditulis dalam berita acara yang ditandatangani oleh keduanya.

UPTD PPA Kota Blitar melakukan mediasi tiga kasus perempuan pada triwulan kedua tahun 2024. Lima kasus dimediasi pada triwulan ketiga tahun 2024, dan empat kasus dimediasi pada bulan Oktober 2024. Ada beberapa jenis mediasi yang dilakukan, termasuk mediasi untuk kasus kekerasan terhadap perempuan, mediasi untuk permohonan Dispensasi Kawin (Diska), dan mediasi untuk masalah hak asuh.

b. Pendampingan Korban

Pendampingan korban adalah bagian dari layanan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Blitar untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan korban. Pendampingan yang diberikan tergantung pada kebutuhan spesifik masing-masing kasus. Misalnya, dalam kasus kekerasan seksual, pendampingan hukum sangat penting selama proses pemeriksaan di kepolisian. UPTD

PPA Kota Blitar memberikan dukungan kepada korban hingga proses hukum selesai dan putusan inkrah dikeluarkan. Hal tersebut selaras dengan jawaban dari Kepala UPTD PPA Kota Blitar bahwa: *“Pendampingan itu tergantung kebutuhan. Misal kasus kekerasan seksual, sewaktu proses BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ke Polres, maka dibantu dengan pendampingan hukum. Terus kasus P21 dilimpahkan ke Kejaksaan. Habis itu dia proses sidang, itu kita dampingi sampai dengan putusan inkrah. Pendampingannya seperti itu. Kalau sudah putusan, kita terminasi”*.

Adapun mekanisme dan prosedur pendampingan korban dilakukan dengan pendamping PPA mengecek hasil rekomendasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan setiap korban. Kemudian penerima manfaat akan diberikan informasi terkait proses layanan. Selama pemberian layanan pendampingan korban, pihak UPTD PPA Kota Blitar terus memantau perkembangan korban dengan berkomunikasi dan berkonsultasi dengan tenaga profesional yang menangani kasus tersebut.

Kerjasama dengan mitra profesional, seperti biro konsultasi hukum dan psikolog berlisensi, juga menjadi bagian penting dari pendampingan ini. UPTD PPA Kota Blitar bekerja sama dengan Biro Hukum Super Satiti untuk menyediakan layanan pendampingan hukum dan layanan psikologis. Kerja sama dengan mitra eksternal ini diharapkan UPTD PPA Kota Blitar dapat menyediakan layanan yang tepat dan berkualitas. Selain itu, pelatihan untuk sumber daya manusia (SDM) UPTD PPA Kota Blitar juga dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam menangani kasus.

Mengikuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, terdapat perubahan dari 6 (enam) layanan menjadi 11 (sebelas) layanan, yaitu:

- a. Menerima laporan atau penjangkauan korban;
- b. Memberikan informasi tentang hak korban;
- c. Memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
- d. Memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis;
- e. Memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
- f. Menyediakan layanan hukum;
- g. Mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
- h. Mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk Korban dan Keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
- i. Memfasilitasi kebutuhan Korban Penyandang Disabilitas;

- j. Mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak Korban dengan lembaga lainnya; dan
- k. Memantau pemenuhan hak Korban oleh aparaturnya penegak hukum selama proses acara peradilan.

Meskipun terdapat tambahan jumlah layanan, tidak ada perubahan signifikan dalam pelaksanaannya. Karena pada dasarnya, sebelas layanan ini sudah termasuk dalam enam layanan sebelumnya. Contohnya, layanan pendampingan yang dulunya dalam satu kategori, kini dipecah menjadi beberapa kategori. Dengan demikian, perubahan ini lebih berfokus pada perincian jenis layanan yang sudah ada sebelumnya.

Contoh lain, dalam peraturan baru terdapat layanan penyampaian informasi tentang hak korban, yang sebelumnya tidak dikelompokkan sebagai layanan khusus, kini ditampilkan secara terpisah dalam sebelas layanan tersebut. Begitu juga dengan layanan bagi korban penyandang disabilitas, yang difasilitasi melalui kerja sama dengan dinas sosial. Melalui pengaturan lebih rinci, diharapkan setiap aspek layanan dapat lebih terfokus dan terstruktur, khususnya dalam memberikan dukungan bagi berbagai kebutuhan korban sesuai jenis layanannya masing-masing.

Perubahan sebelas layanan ini diuji publik oleh UPTD PPA Kota Blitar pada tanggal 4 November 2024 melalui kegiatan yang melibatkan berbagai mitra terkait seperti kepolisian, pengadilan agama, dan akademisi. Uji publik ini bertujuan untuk mengesahkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang akan menjadi acuan pelaksanaan layanan. Hingga saat ini, UPTD PPA Kota Blitar belum menemukan kendala yang berarti karena pada dasarnya sebelas layanan ini merupakan rincian dari enam layanan sebelumnya.

Hambatan UPTD PPA Kota Blitar dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pelayanan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Blitar

Komunikasi merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa kebijakan berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam hal ini, UPTD PPA Kota Blitar telah berhasil menjalin komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaga terkait, seperti kepolisian, pengadilan agama, dinas sosial, dan mitra biro hukum. Sinergi ini memfasilitasi penanganan yang lebih komprehensif dalam mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Koordinasi antar lembaga memungkinkan respon yang lebih efisien terhadap laporan kasus kekerasan, serta memastikan bahwa setiap instansi memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur penanganan yang diterapkan oleh UPTD PPA Kota Blitar.

Meski tidak ada hambatan berarti terkait komunikasi dengan lembaga lainnya, komunikasi dengan masyarakat masih menjadi tantangan tersendiri bagi UPTD PPA Kota

Blitar. Dalam wawancara yang dilakukan, Kepala UPTD PPA Kota Blitar mengatakan bahwa, *“...komunikasi dengan masyarakat nya ini yang perlu ekstra ya. Karena di beberapa wilayah di kota Blitar itu ada yang ketika UPT masuk ini seolah-olah menjadi momok bagi mereka. Jadi perlu pendekatan persuasif melalui RT/RW terutama untuk masyarakat biar bisa menerima ketika kita dekati atau kita ajak komunikasi. Seperti itu”*

Meskipun layanan yang disediakan oleh UPTD PPA bertujuan untuk memberikan bantuan perlindungan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, keberadaannya masih dianggap “momok” oleh sebagian masyarakat Kota Blitar. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan tujuan UPTD PPA. Selain minimnya pemahaman terkait fungsi UPTD PPA, stigma sosial yang masih melekat pada korban kekerasan juga menghambat komunikasi dengan masyarakat. Ada anggapan bahwa masalah rumah tangga atau kekerasan merupakan aib yang harus disembunyikan.

Stigma yang melekat pada perempuan korban kekerasan seringkali menghambat korban untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan. Budaya patriarki yang masih mengakar di masyarakat menganggap perempuan harus tunduk kepada laki-laki. Dan seolah hal tersebut menjadi pembenaran untuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Budaya patriarki ini juga yang menyebabkan munculnya fenomena *victim blaming*, yaitu korban kekerasan justru disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Djamereng & Nuraeni (2020) menyatakan, *“Untuk memahami penyebab penindasan pada perempuan, feminisme sosialis menggunakan analisis kelas dan gender. Sama halnya dengan feminisme marxis, feminisme sosialis juga menganggap bahwa kapitalisme adalah sumber penindasan perempuan. Sekalipun demikian, aliran feminisme sosialis tetap sejalan dengan pandangan feminisme radikal yang menganggap bahwa patriarki juga menjadi alasan terjadinya penindasan itu”*.

Kapitalisme hanya memungkinkan tenaga kerja laki-laki, sementara perempuan secara ekonomi tergantung pada laki-laki (Taufik, 2022). Berkaitan dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada peran domestik, perempuan sulit untuk mengakses pekerjaan yang lebih layak. Hal tersebut menimbulkan ketergantungan finansial perempuan kepada laki-laki. Ketergantungan inilah yang menyulitkan perempuan untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya. Rasa takut terhadap dampak hukum juga menjadi kendala terhambatnya pemberian layanan. Terutama bagi mereka yang khawatir tindakan hukum berat akan dijatuhkan pada pelaku yang mungkin anggota keluarga sendiri. Oleh karena itu, UPTD PPA Kota Blitar dibantu dengan bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan terus melaksanakan sosialisasi tentang hak-hak perempuan korban kekerasan dan peran UPTD PPA

Kota Blitar dalam memberikan perlindungan.

Sumber daya, baik finansial maupun SDM juga menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran operasional UPTD PPA Kota Blitar. Anggaran untuk UPTD PPA bersumber dari APBD, yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dengan dana tersebut, UPTD PPA Kota Blitar dapat menyediakan fasilitas yang diperlukan, sehingga layanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik. Anggaran tersebut sudah dianggap cukup untuk mendukung pelayanan penanganan kekerasan di UPTD PPA Kota Blitar.

Kendala utama yang dihadapi UPTD PPA Kota Blitar adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 15 Ayat (1) susunan organisasi UPTD PPA tingkat daerah kabupaten/kota kelas B terdiri atas: Kepala UPTD PPA; Pelaksana; dan Kelompok jabatan fungsional. Struktur birokrasi UPTD PPA Kota Blitar berada dibawah naungan DP3APKB, dengan kepala UPT yang merupakan ASN, sehingga pengelolaan layanan ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak pemerintah. Pengelolaan yang lebih terstruktur ini berbeda dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan lembaga swasta di bawah naungan DP3AP2KB dan secara teknis merupakan bagian dari Bidang Perlindungan Anak Dengan tata kelola yang langsung di bawah OPD (Organisasi Perangkat Daerah), diharapkan pelayanan menjadi lebih konsisten, terukur, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Idealnya, UPTD PPA harus memiliki beberapa kelompok jabatan fungsional dan pelaksana. Namun, saat ini UPTD PPA Kota Blitar hanya memiliki kepala UPTD. Dalam situasi ini, pelaksanaan layanan menjadi sangat tergantung pada kepala UPTD, yang tentunya dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas layanan, karena jumlah SDM yang terbatas tidak mampu mengakomodasi banyaknya laporan dan pendampingan yang dibutuhkan. Berdasarkan informasi dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar, pihak dinas telah mengajukan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Tetapi karena semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar juga kekurangan tenaga kerja, hal tersebut masih dalam proses kajian di Pemerintah Daerah.

Dengan jumlah SDM yang sangat terbatas, pelayanan yang optimal menjadi lebih sulit tercapai. Meski bekerja sama dengan mitra eksternal sudah cukup membantu, keterbatasan SDM tetap menjadi isu yang harus diperhatikan, terutama dalam jangka panjang untuk memastikan kelangsungan layanan yang berkualitas. Sehingga diperlukan tambahan tenaga profesional untuk mendukung kelancaran operasional UPTD PPA Kota Blitar.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Blitar menyediakan enam layanan dasar perlindungan perempuan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022, yaitu layanan pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan korban. Dari enam layanan tersebut, layanan yang belum pernah diberikan oleh UPTD PPA Kota Blitar adalah layanan penampungan sementara. Karena menurut informasi dari kepala UPTD PPA Kota Blitar, hingga saat ini belum ada kasus yang membutuhkan fasilitas tersebut.

Mengikuti PERPRES No. 55 Tahun 2024, terdapat perubahan dari yang sebelumnya enam layanan menjadi sebelas layanan, yaitu menerima laporan atau penjangkauan korban; memberikan informasi tentang hak korban; memfasilitasi pemberian layanan kesehatan; memfasilitasi pemberian layanan penguatan psikologis; memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial; menyediakan layanan hukum; mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi; mengidentifikasi kebutuhan penampungan sementara untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera; memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas; mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; dan memantau pemenuhan hak korban oleh aparat penegak hukum selama proses acara peradilan.

Perubahan jumlah layanan telah diuji publik oleh UPTD PPA Kota Blitar pada 4 November 2024 dengan melibatkan berbagai mitra terkait untuk mengesahkan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang nantinya digunakan sebagai acuan pemberian layanan. Meskipun terdapat perubahan jumlah layanan, UPTD PPA Kota Blitar belum menemukan permasalahan apapun, karena pada dasarnya sebelas layanan tersebut hanya merupakan perincian dari enam layanan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan, UPTD PPA Kota Blitar menghadapi berbagai tantangan, diantaranya komunikasi dengan masyarakat dan kurangnya sumber daya manusia. Sebagian masyarakat Kota Blitar menganggap kehadiran UPTD PPA Kota Blitar sebagai “momok” karena kurangnya pemahaman terkait peran dan fungsi UPTD PPA. Masyarakat menganggap bahwa kekerasan adalah aib yang hanya perlu diselesaikan secara internal. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan juga menghambat pelaporan kasus kekerasan yang terjadi. Karena korban seringkali merasa malu dan takut dikucilkan.

Permasalahan lain yang menghambat implementasi kebijakan pelayanan di UPTD PPA Kota Blitar adalah kurangnya sumber daya manusia. Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 Tahun 2018, untuk UPTD PPA Kab/Kota Kelas B membutuhkan setidaknya kepala UPTD PPA, kelompok jabatan fungsional yang diisi oleh ASN, dan kelompok pelaksana yang terdiri dari penjaga keamanan, penjaga asrama, pengemudi, pengadministrasian umum, konselor, dan mediator. Namun dalam pelaksanaannya, UPTD PPA Kota Blitar hanya memiliki kepala UPTD. Hal tersebut tentu menghambat pemberian layanan.

Saran

Untuk permasalahan komunikasi dengan masyarakat, diperlukan pendekatan persuasif melalui tokoh yang dipercaya oleh masyarakat agar informasi yang disampaikan dapat lebih diterima. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi UPTD PPA Kota Blitar. Edukasi kepada masyarakat perlu dilakukan secara intensif untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan, baik yang terjadi pada dirinya sendiri, maupun yang terjadi di sekitar mereka.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan kurangnya sumber daya manusia (SDM), disarankan agar dilakukan rekrutmen tenaga kerja yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan UPTD PPA Kota Blitar. Karena pengajuan jumlah tenaga kerja masih dalam tahap pengkajian oleh pemerintah daerah, perekrutan tenaga kerja kontrak dapat menjadi solusi awal untuk mengisi jabatan yang kosong. Sehingga layanan yang diberikan dapat lebih optimal. Dan untuk memaksimalkan tenaga yang ada, motivasi pegawai perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pemberian apresiasi pegawai agar mereka tetap produktif dan termotivasi untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Selain peningkatan motivasi, pelayanan yang optimal juga harus didukung dengan pemberian fasilitas yang memadai untuk menunjang proses pelayanan penanganan kekerasan terhadap perempuan di UPTD PPA Kota Blitar.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, K. D., & Meilani, N. L. (2024). Efektivitas Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA - Journal of Sains Cooperative Learning and Law*.
- Dalimoenthe, I. (2021). *Sosiologi Gender*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Djamereng, J., & Nuraeni. (2020). Feminisme dalam Novel "Perempuan di Titik Nol" (Tinjauan Analisis Feminisme Sosialis). *Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin*

Makassar .

- Fauzy, A. (2020). Metode Sampling (Edisi 2). In A. Fauzy, *Metode Sampling (Edisi 2)*. Tangerang Selatan: Uninvestitas Terbuka.
- Hardiani, B. L., Hadi, A., & Iskandar. (2019). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan terhadap Perempuan. *Journal of Government and Politics (JGOP)*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2024). *Peta Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi, Tahun 2024*. Retrieved from SIMFONI-PPA: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Mulyadi, D., Abubakar, R. R., & Maulana, R. R. (2024). *Advokasi Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ningrum, O. W., & Hijri, Y. S. (2022). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan. *Jurnal Inovasi dan Kreativitas (JIKa)*.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*.
- Raho, B. (2021). *Teori Sosiologi Modern (Edisi Revisi)*. Bantul : Penerbit Ledalero.
- SIMFONI PPA. (2024). Retrieved from [kemenpppa.go.id: https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan](https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan)
- Siregar, H., Thamrin, H., Ritonga, F. U., & Suriadi, A. (2022). *Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di Kota Medan*. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Sodah, Y. (2023). Kekerasan Terhadap Perempuan: Pencegahan dan Penanganan Suatu Tinjauan Psikologi Sosial. *Journal Syntax Idea*.
- Sulaeman, R., Sari, N. W., Purnamawati, D., & Sukmawati. (2022). Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*.
- Suwitri, S., Purnaweni, H., & Kismartini. (2023). *Analisis Kebijakan Publik (Edisi 3)*. Tangerang Selatan.
- Taufik, M. (2022). Sejarah Perkembangan Gerakan Feminisme. *ResearchGate*.
- Tyas, A. A. (2021). Kajian Feminisme dalam Novel “Bumi Manusia” Karya Pramoedya Ananta Toer. *Jurnal Simki Pedagogia*, 159-168.
- Utumaningsih, A., & Fitri , N. Z. (2023). Kebijakan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. *INTERAKTIF: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* .
- Wijaya, A. F., Hayat, A., & Sujarwoto. (2020). *Dinamika Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

- Winarno, B. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Yasin, M., Garancang, S., & Hamzah, A. A. (2024). Metode dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif dan Kuantitatif). *Journal of International Multidisciplinary Research*.